

BAB II

WAKAF DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Wakaf dalam Hukum Islam

1. Pengertian Wakaf

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki posisi strategis dalam pembangunan sosial-ekonomi umat. Secara bahasa Kata “Wakaf” atau “*Waqf*” berasal dari bahasa Arab “*Waqafa*”. Asal kata “*Waqafa*” berarti “menahan” atau “berhenti” atau “diam di tempat” atau tetap berdiri”. Kata “*Waqafa-Yaqifu-Waqfan*” sama artinya dengan “*Habasa-Yahbisu-Tahbisan*”.⁶⁷ Secara istilah Wakaf adalah menahan harta yang pokoknya tetap (tidak habis), sementara manfaatnya diberikan untuk kepentingan yang sesuai dengan syariat Islam.

Sedangkan pengertian wakaf menurut ulama terjadi perbedaan pendapat. Perbedaan ini berimplikasi pada status tanah wakaf dan akibat yang muncul dari harta wakaf.

Menurut Abu Hanifah “Wakaf adalah menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap miliki si wakaf dalam rangka mempergunakan man-faatnya untuk kebajikan”. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyum-bangkan manfaat”. Karena itu madzhab Hanafiyah mendefinisikan “wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang berstatus tetap sebagai hak milik,

⁶⁷ Muhammad al-Khathib, al-Iqna' (Bairut : Darul Ma'rifah), hal. 26 dan Dr. Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa 'Adillatuhu* (Damaskus : Dar al-Fikr al-Mu'ashir).

dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu pihak kebajikan (sosial), baik sekarang maupun akan datang”.⁶⁸

Madzhab Maliki berpendapat bahwa wakaf itu tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf), walaupun yang dimilikinya itu berbentuk upah, atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti mewakafkan uang. Wakaf dilakukan dengan mengucapkan lafadz wakaf untuk masa tertentu sesuai dengan keinginan pemilik. Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara kepemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebajikan, yaitu pemberian manfaat benda secara wajar sedang benda itu tetap milik si wakif. Perwakafan itu berlaku untuk suatu masa tertentu, dan karenanya tidak boleh disyaratkan sebagai wakaf kekal.⁶⁹

Madzhab Syafi'iyah, Hanbaliyah dan sebagian Hanafiyah. Madzhab ini berpendapat bahwa wakaf adalah mendayagunakan harta untuk diambil manfaatnya dengan mempertahankan dzatnya benda tersebut dan memutus hak wakif untuk mendayagunakan harta tersebut. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Berubahnya status kepemilikan dari milik seseorang, kemudian diwakafkan menjadi milik Allah. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat di-warisi oleh ahli waris. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada mauquf 'alaih

⁶⁸ Zuhaili, Wahbah az-, *Al-Fikih al-Islamy wa Adillatuh* (Beirut: Dar al-Fikri, 1981).

⁶⁹ Wahbah al-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu JILID 10 ; Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk," (*Gema Insani Darul Fikir*, 2007)

(orang yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, di mana wakif tidak dapat melarang menyalurkan sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka qadhi berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf 'alaih. Karena itu madzhab ini mendefinisikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, yang ber-status sebagai milik Allah swt, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan (sosial).⁷⁰

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Wakaf menurut para ahli fikih merupakan perbuatan hukum dalam Islam yang dilakukan dengan cara menahan pokok harta (zat benda) agar tetap terjaga dan tidak hilang, sementara manfaat dari harta tersebut disalurkan untuk kepentingan ibadah dan kemaslahatan umum yang dibenarkan oleh syariat Islam. Harta yang diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan, dihibahkan, diwariskan, atau dialihkan kepemilikannya untuk kepentingan pribadi, karena sejak diwakafkan harta tersebut dipergunakan sepenuhnya untuk tujuan kebaikan.

Para ulama fikih sepakat bahwa wakaf bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT serta memberikan manfaat yang berkesinambungan bagi penerima wakaf, baik individu maupun masyarakat luas. Meskipun terdapat perbedaan pendapat antarmazhab mengenai status kepemilikan harta wakaf dan batas waktunya, seluruh mazhab sepakat bahwa inti wakaf adalah keberlangsungan manfaat dari harta tersebut selama mungkin dimanfaatkan.

Dengan demikian, wakaf tidak hanya bernilai sebagai amal sosial, tetapi juga sebagai ibadah jangka panjang yang pahalanya terus mengalir selama manfaat wakaf masih dirasakan, serta menjadi

⁷⁰ Wahbah al-Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu JILID 10 ; Penerjemah, Abdul Hayyie Al-Kattani, Dkk," (*Gema Insani Darul Fikir*, 2007).

instrumen penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat Islam.

2. Dasar Hukum Wakaf

a. Al Qur'an

1) Surat Ali Imron Ayat 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ

اللَّهُ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (QS : Ali Imran : 92)

Seorang mukmin tidak akan mendapatkan kebajikan serta kebaikan di dunia sebelum ia menafkahkan harta yang dia cintai di jalan Allah SWT. Namun juga bukan berarti apa yang di sedekahkan harus yang bernilai tinggi, karena amalan seseorang bukan dilihat dari banyak dan bagus nya barang yang dia wakafkan, tapi karena keikhlasan dan kerelaan ia terhadap yang ia perbuat semata-mata karena Allah SWT, tidak ada unsur riya dan merendahkan orang lain.⁷¹

Secara naluriah, manusia mencintai hartanya. Semakin bernilai dan bermanfaat suatu harta, semakin besar pula rasa berat untuk melepaskannya. Namun justru pada titik inilah kualitas iman dan ketakwaan seseorang diuji. Allah menghendaki agar harta yang dinafkahkan bukanlah sisa, bukan pula yang sudah tidak berguna, melainkan harta yang dicintai dan memiliki nilai nyata. Dengan pengorbanan itulah seseorang dapat meraih derajat al-birr, yaitu kebaikan yang sempurna dan keridaan Allah.

Beberapa mufassir meyakini bahwa makna menginfakkan Sebagian harta dalam surat ali Imran ayat 92 ini adalah wakaf. Wakaf menjadi

⁷¹ M Quraish Shihab, "Tafsir Al-Misbah," Jakarta: Lentera Hati 2 (2002): 52–54.

salah satu ibadah yang melatih setiap individu untuk lebih taat dan dekat dengan Allah, Allah menetapkan adanya wakaf dan menganjurkannya serta menjadikannya sebagai amal ibadah yang dapat diamalkan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT.

Wakaf menjadi salah satu bentuk filantropi Islam yang dapat berkembang diberbagai bidang seperti sosial pertanian, kesehatan bahkan pendidikan, tak hanya pada bidang keagamaan. Wakaf menjadi salah satu bentuk distribusi kekayaan nonpasar untuk menciptakan pemerataan keadilan sosial ditengah masyarakat.⁷²

Dalam konteks wakaf, ayat ini memiliki makna yang sangat mendalam. Wakaf merupakan bentuk infak yang paling tinggi nilainya karena seseorang menyerahkan harta terbaiknya—seperti tanah, bangunan, kebun, atau harta lainnya—untuk kepentingan umat, dan menahan kepemilikannya demi keberlanjutan manfaat. Wakaf bukan hanya memberi, tetapi juga melepas keterikatan terhadap harta dunia demi pahala yang terus mengalir.

Sejarah mencatat bagaimana para sahabat Rasulullah ﷺ memahami ayat ini dengan sangat serius. Ketika ayat tersebut turun, Abu Thalhah r.a., salah seorang sahabat Anshar yang kaya, langsung mewakafkan kebun terbaiknya yang paling ia cintai. Tindakannya menunjukkan bahwa ayat ini bukan sekadar nasihat, melainkan perintah untuk mewujudkan cinta kepada Allah di atas cinta kepada harta.

Dengan demikian, QS. Ali ‘Imran ayat 92 menegaskan bahwa wakaf adalah perwujudan nyata dari kebajikan sejati. Melalui wakaf, seorang muslim membuktikan bahwa hartanya bukan tujuan hidup, melainkan sarana untuk mendekatkan diri kepada

⁷² Juhaya S Praja, “Perwakafan Di Indonesia: Sejarah, Pemikiran, Hukum Dan Perkembangannya,” Bandung: Yayasan Piara, 1995.

Allah dan memberi manfaat yang berkelanjutan bagi sesama. Inilah jalan menuju *al-birr*—kebaikan yang sempurna dan keberkahan yang abadi

2) Surat Al Baqarah Ayat 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ
إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al Baqarah : 267).

Ayat ini merupakan seruan langsung kepada orang-orang beriman agar menunaikan infak dengan kualitas terbaik. Allah memerintahkan agar harta yang dikeluarkan berasal dari hasil usaha yang halal dan baik, serta dari rezeki yang dikeluarkan dari bumi seperti hasil pertanian dan kekayaan alam. Ini menegaskan bahwa sumber harta wakaf harus bersih, halal, dan bernilai manfaat.

Allah juga melarang dengan tegas memberikan harta yang buruk atau tidak layak. Larangan ini bukan sekadar soal nilai materi, tetapi juga soal etika dan keikhlasan. Jika seseorang sendiri enggan menerima harta tersebut kecuali dengan terpaksa, maka tidak pantas harta itu dipersembahkan untuk infak atau wakaf di

jalan Allah. Wakaf yang diberikan dengan kualitas rendah mencerminkan kurangnya kesungguhan dalam beribadah.⁷³

Dalam konteks wakaf, ayat ini menjadi pedoman penting bahwa wakaf harus berasal dari harta yang terbaik, baik secara fisik maupun manfaat. Tanah wakaf harus layak dimanfaatkan, bangunan wakaf harus aman dan berguna, dan wakaf uang pun harus berasal dari penghasilan yang halal dan bersih. Wakaf bukanlah tempat “membuang” harta yang sudah tidak berguna, melainkan bentuk pengabdian terbaik kepada Allah dan pelayanan terbaik bagi umat.

Allah menegaskan bahwa Dia Mahakaya dan Maha Terpuji. Artinya, Allah tidak membutuhkan wakaf atau infak manusia sedikit pun. Semua itu kembali kepada pemberinya sebagai ujian keimanan dan sarana penyucian jiwa. Wakaf yang berkualitas sejatinya bukan untuk Allah semata, tetapi untuk mendidik hati agar terbebas dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan.

3) Surat Al Baqarah Ayat 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan

⁷³ Zindan Izzanov, “Konsep Infaq Dan Sedekah Memperbesar Rezeki Yusuf Mansur Dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah Ayat 261 Dan 271 Menurut Tafsir Al-Misbah Dan Tafsir Al-Azhar (Studi Komparatif Tafsir Al-Qur’an Surat Al Baqarah Ayat 261 Dan 271)” (Fu, 2024).

Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al Baqarah : 261)

Ayat ini memberikan perumpamaan yang sangat indah tentang keutamaan infak di jalan-Nya. Harta yang dikeluarkan dengan ikhlas tidak akan berkurang, melainkan akan tumbuh dan berkembang seperti benih yang ditanam di tanah subur. Dari satu benih yang kecil, Allah menumbuhkan tujuh bulir, dan pada setiap bulir terdapat seratus biji. Ini menunjukkan kelipatan pahala yang sangat besar, bahkan bisa lebih dari yang digambarkan.

Dalam konteks wakaf, perumpamaan ini menemukan maknanya yang paling nyata. Wakaf ibarat benih yang ditanam untuk jangka panjang. Harta wakaf tidak habis sekali pakai, tetapi terus menghasilkan manfaat. Tanah wakaf yang digunakan untuk masjid, sekolah, rumah sakit, atau kebun produktif akan terus memberi hasil dan manfaat bagi banyak orang, sebagaimana benih yang terus berkembang dan berlipat ganda.

Ayat ini juga menegaskan bahwa pahala infak—termasuk wakaf—bergantung pada keikhlasan dan niat. Wakaf yang dilakukan semata-mata karena Allah akan menghasilkan pahala yang berlipat, baik selama wakaf itu dimanfaatkan maupun setelah pewakaf meninggal dunia. Inilah yang menjadikan wakaf sebagai bentuk sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir.

b. Hadis Nabi

1) Hadis yang paling masyhur tentang wakaf adalah hadis Ibnu

Umar

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ
أَرْضًا بِحَيْرٍ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ
عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا

قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمْرُ أَنتَ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقْ
بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَىٰ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ
السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا
بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ (رواه البخاري)

“Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa Umar bin Khattab mendapat sebidang tanah di Khaibar. Lalu ia menghadap Rasulullah SAW untuk memohon petunjuk. Umar berkata: Ya Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, maka apakah engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab; Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya), kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil dan tamu, dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) maka dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta.” (HR Bukhari)

Hadis ini menjadi landasan utama konsep wakaf dalam Islam. Rasulullah memberikan arahan yang sangat jelas kepada Umar r.a., yaitu menahan pokok harta (aset) dan mengalirkan manfaatnya untuk kebaikan. Dari sinilah para ulama merumuskan definisi wakaf sebagai menahan harta yang pokoknya tetap dan manfaatnya digunakan untuk kebaikan.

Tanah Khaibar yang diwakafkan Umar r.a. adalah harta terbaik dan paling ia cintai. Hal ini sejalan dengan ajaran Al-Qur’an dalam QS. Ali ‘Imran ayat 92, bahwa kebajikan sejati diraih dengan menginfakkan harta yang dicintai. Wakaf bukan sekadar sedekah biasa, melainkan pengorbanan jangka panjang yang mengikat dan berkelanjutan.

Hadis ini juga menegaskan sifat wakaf yang kekal, karena harta wakaf: Tidak boleh dijual, Tidak boleh dihibahkan, Tidak boleh

diwariskan. Artinya, wakaf keluar dari kepemilikan pribadi dan menjadi milik Allah untuk kepentingan umat. Namun, manfaatnya tetap boleh dinikmati oleh pihak-pihak yang membutuhkan, bahkan pengelola wakaf (nazhir) pun boleh mengambil sekadarnya secara ma'ruf.

Para ulama sepakat bahwa hadis Ibnu Umar ini adalah Dalil paling kuat dan paling jelas tentang wakaf dan menjadikannya sebagai dasar penetapan rukun dan syarat wakaf dan sebagai Contoh praktis wakaf dari generasi sahabat.

Dari hadis inilah muncul berbagai penafsiran yang secara substantif memperbincangkan (1) Esensi wakaf, antara dzat benda dan manfaat benda, (2) status kepemilikan harta wakaf, (3) konsekuensi kepemilikan me-munculkan 3 larangan yang mengiringi perlakuan terhadap benda wakaf, yaitu tidak boleh dijual, dihibahkan, dan diwariskan, (4) kemestian adanya nadzir, yang memiliki hak konsumsi, dengan syarat tidak berlebihan dan tidak bermaksud mengambil alih kepemilikan, (5) benda bergerak dan tidak bergerak, yang belakangan memunculkan wacana wakaf tunai, dan (6) wakaf permanen dan wakaf temporal.⁷⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hadis Ibnu Umar r.a. tentang wakaf tanah Umar bin Al-Khatthab di Khaibar merupakan hadis paling masyhur dan fundamental dalam pembahasan wakaf. Hadis ini menjelaskan hakikat wakaf: menahan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya secara terus-menerus di jalan Allah, sebagai amal jariyah yang pahalanya tidak terputus.

⁷⁴ Muh Sudirman et al., "Wakaf Dalam Perspektif Fikhi Dan Hukum Nasional" 8, no. 2 (2010): 143–160.

2) Hadis Abu Hurairah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَلَّ: إِذَا مَاتَ
 الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ
 يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

Artinya : Dari Abu Hurairah r.a bahwasannya Rasulullah SAW bersabda : “Ketika anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali tiga perkara; sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakannya.” (HR. Muslim, nomor 1631).

Hadis tersebut memaparkan mengenai tiga amalan yang tidak akan terputus pahalanya walaupun seseorang telah meninggal dunia. Sedekah jariyyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang shaleh adalah ketiga amalan yang pahalanya terus mengalir. Sebagian besar ulama sefakat bahwa sedekah jariyyah yang dimaksudkan adalah wakaf, karena harta yang diwakafkan dapat terus bermanfaat bagi maukuf alaih.

Hadis ini merupakan hadis yang memotivasi umat muslim untuk terus berbuat kebajikan selama hidupnya dan memberikan yang terbaik untuk sesama, karena pahala yang tidak akan pernah terputus sampai akhir hayat. Ibarat menanam sebuah pohon walaupun sang penanam sudah meninggal tanaman itu akan tetap berbuah, dan yang menanam akan terus menanen apa yang dia tanam secara terus menerus

Tidak banyak ayat al-Quran dan as-Sunnah yang membahas tentang wakaf. Karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat al-Quran dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqih Islam. Sejak masa *Khulafa'u Rasyidin* sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan

hukum- hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas dan lain-lain.

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Rukun wakaf ada empat (4), yaitu:

a. Wakif (orang yang mewakafkan harta)

Syarat orang yang mewakafkan (wakif) memiliki kecakapan hukum atau kamalul ahliyah (*legal competent*) dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat (4) kriteria, yaitu:

- 1) merdeka;
- 2) berakal sehat;
- 3) dewasa/baligh; dan
- 4) Tidak berada di bawah pengampuan.⁷⁵ (kondisi ketika seseorang secara hukum dinyatakan tidak cakap atau dibatasi kecakapannya untuk melakukan tindakan hukum)

b. Mauquf bih (barang atau harta yang diwakafkan)

- 1) Benda yang bernilai dan halal
- 2) Harta yang dimiliki secara sah oleh wakif
- 3) Harta yang dapat dimanfaatkan tanpa menghabiskan pokoknya
- 4) Jelas wujud dan statusnya
- 5) Benda yang tahan lama / kekal.⁷⁶

⁷⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta:Kemenag RI, 2006), 19

⁷⁶ *Ibid*, 25

c. *Mauquf 'Alaih* (pihak yang diberi wakaf/peruntukan wakaf)

- 1) Penerima wakaf harus jelas.
- 2) Layak menerima wakaf.
- 3) Memiliki legalitas dan kepastian.
- 4) Tidak bertentangan dengan syariat Islam.⁷⁷

d. *Shighat/Ikrar* (pernyataan atau ikrar wakif).

- 1) Lafaznya jelas dan tegas serta menggunakan redaksi serah-terima.
- 2) Dilakukan dengan kehendak sendiri.
- 3) Dilakukan dengan pasti (tidak digantungkan syarat tertentu).⁷⁸
- 4) Mengandung unsur *ta'bid* (selamanya/tidak berbatas waktu). Syarat *ta'bid* adalah hasil ijtihad, karena itu ada yang mewajibkannya dan ada pula yang mengizinkan wakaf dalam batas tertentu. Undang-undang Mesir menerapkan pendapat yang mengizinkan wakaf dalam batas waktu tertentu.⁷⁹

4. Jenis Wakaf

Pembagian jenis wakaf dapat dibedakan menjadi beberapa macam berdasarkan tujuan, waktu penggunaannya.⁸⁰

a) Wakaf berdasarkan tujuannya

- 1) Wakaf *khairi*, yaitu wakaf sosial kepada masyarakat dengan tujuan untuk kepentingan umum;
- 2) Wakaf *dzurri*, yaitu wakaf yang diperuntukkan khusus bagi keluarga, keturunan, atau orang tertentu;
- 3) Wakaf *musytarak*, yaitu wakaf yang manfaatnya ditujukan untuk keturunan wakif dan masyarakat umum.

⁷⁷ Badan Wakaf Indonesia, <https://www.bwi.go.id/literasiwakaf/pengertian-wakaf/> di akses tanggal 5 September 2025 Pukul : 07.35

⁷⁸ *Ibid*

⁷⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*, 55

⁸⁰ Monzer Kahf, *Manajemen Wakaf Produktif*, ed. oleh Abdurrahman Kasdi, Cetakan I (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar Group, 2005), 192

b) Wakaf berdasarkan waktu

- 1) Wakaf *muabbad*, yaitu wakaf yang bersifat selamanya (permanen), tanpa ada batas waktu tertentu. Harta yang diwakafkan ditahan pokoknya dan manfaatnya digunakan terus-menerus untuk kepentingan umat, sesuai tujuan syariat;
- 2) Wakaf *mu'qqat*, wakaf yang dibatasi oleh jangka waktu tertentu, bukan selamanya. Setelah waktu yang ditentukan berakhir, harta wakaf kembali kepada wakif (pemilik) atau ahli warisnya

c) Berdasarkan penggunaannya

- 1) Wakaf langsung, yaitu wakaf yang manfaatnya bisa langsung digunakan untuk kepentingan umat, tanpa harus melalui proses pengelolaan terlebih dahulu;
- 2) Wakaf produktif, wakaf yang harta bendanya tidak dimanfaatkan secara langsung, melainkan dikelola atau diinvestasikan terlebih dahulu untuk menghasilkan keuntungan, kemudian hasilnya disalurkan sesuai tujuan wakaf.

d) Berdasarkan jenis harta (*Mauquf bih*)

- 1) Wakaf benda tidak bergerak, yaitu wakaf atas harta berupa aset tetap yang tidak bisa dipindahkan atau dipindah tanpa mengubah bentuk dan fungsinya;
- 2) Wakaf benda bergerak, yaitu Wakaf benda bergerak adalah wakaf atas harta yang secara sifat dapat dipindahkan dan tidak melekat secara permanen pada tanah atau bangunan, baik yang habis dipakai maupun yang tidak habis dipakai;
- 3) Wakaf uang, yaitu wakaf berupa harta tunai dalam bentuk mata uang (rupiah maupun valuta asing), yang dikelola secara produktif, lalu hasilnya disalurkan sesuai tujuan wakaf.⁸¹

⁸¹ Ibid, 192

5. Tujuan dan Hikmah Wakaf

Secara umum tujuan dan hikmah wakaf adalah salah bentuk ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dalam aspek sosial, wakaf memberikan manfaat yang sangat banyak, antara lain:

- a) Memberdayakan harta agar bermanfaat berkelanjutan;
- b) Membantu kepentingan umum dan sosial;
- c) Mewujudkan kesejahteraan Masyarakat;
- d) Menghidupkan ukhuwah Islamiyah.

B. Wakaf dalam Hukum Positif (UU 41 tahun 2004 tentang Wakaf)

1. Dasar hukum dan pengertiannya

Pengaturan wakaf di Indonesia bersumber dari hukum Islam yang kemudian dilembagakan dalam hukum nasional. Beberapa peraturan perundangan dalam hukum positif yang mengatur tentang wakaf, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Bab F pasal 49);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik;
- c. Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
- d. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

Selain beberapa peraturan pokok tersebut di atas, terdapat beberapa peraturan turunan sebagai panduan teknis dalam pengelolaan wakaf. Peraturan teknis terdiri Peraturan/Keputusan Menteri Agama,

Peraturan/Keputusan Ketua Badan Wakaf Indonesia (BWI), Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Beberapa peraturan yang menaungi wakaf dimunculkan dalam penelitian ini, karena sesuai dengan bunyi pasal 70 UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf disebutkan bahwa: “Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perwakafan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan undang-undang ini”⁸²

Dari beberapa peraturan tersebut diperoleh definisi wakaf berdasarkan hukum positif. Namun pengertian atau definisi wakaf secara institusional pun beragam. Keragaman definisi ini sebagai akibat dari perbedaan penafsiran terhadap institusi wakaf sebagaimana yang dilakukan oleh para mujtahid dan yang pernah dipraktekkan dan oleh masyarakat Islam. Dalam PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, pasal 1 (1), berbunyi bahwa: “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam”⁸³

Sementara dalam Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, pasal 215 (1), berbunyi bahwa: “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya

⁸² Badan Wakaf Indonesia, “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.”

⁸³ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik,”

untuk kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam”⁸⁴

Berdasarkan PP No. 28 tahun 1977 dan Inpres No. 1 tahun 1991 terlihat perbedaan pada jenis benda wakaf. Dalam PP disebutkan bahwa benda wakaf adalah tanah milik. Sedangkan dalam Inpres disebutkan bahwa benda wakaf adalah benda milik. Dalam Inpres menunjukkan bahwa benda yang dapat diwakafkan itu bukan saja hanya tanah milik, melainkan juga dapat berupa benda milik lainnya, yang menurut tafsir terhadap Inpres tersebut bisa benda tetap (tak bergerak) yang disebut *al-‘aqr*, atau benda bergerak yang disebut *al-musya’*.

Kemudian lahirnya UU Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf menjadi pondasi dan payung hukum yang lebih kuat berskala nasional. UU tersebut mendefinisikan bahwa: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk me-misahkan dan/atau menyerahkan seba-gian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah”.⁸⁵

Dari definisi dalam UU 41 tahun 2004 dapat dipahami bahwa definisi tersebut telah mengakomodasi perbedaan pendapat dikalangan ahli fiqh dan mempertimbangkan pengembangan objek wakaf demi kemaslahatan umat. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan beberapa hal berikut:

- a. Fleksibilitas bentuk objek wakaf. Dalam Inpres sebenarnya sudah mengakomodir semua pandangan ahli fiqh, tetapi

⁸⁴ Perpustakaan Nasional, *Kompilasi Hukum Islam (KHI), Mahkamah Agung RI* (Jakarta, 2011).

⁸⁵ Badan Wakaf Indonesia, “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.”

tertutupi oleh pandangan hierarki terhadap pandangan hukum di Indonesia, bahwa Peraturan Pemerintah (PP) lebih tinggi dari pada Instruksi Presiden (Inpres), sehingga dengan lahirnya UU tersebut fleksibilitas tersebut lebih kuat payung hukumnya;

- b. Kendala fanatisme madzhab yang kuat di akar rumput dalam meyakini objek wakaf adalah tanah (yang ia termasuk barang tak bergerak), sehingga implementasi belum berjalan mulus;
 - c. Durasi waktu dimunculkan mengakomodasi madzhab Maliki yang menafsirkan adanya wakaf temporal;
 - d. Kata “keperluan umum” dirubah “kesejahteraan umum” mencerminkan sasaran final wakaf adalah masyarakat dapat menikmati wakaf sebagai salah satu media yang bisa mensejahterakannya;
 - e. Kata “Agama Islam” atau “Islam” dirubah menjadi “Syariah”.
2. Prinsip Dasar Wakaf
- a. Wakaf harus sesuai syariah Islam.
 - b. Wakaf yang sudah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.
 - c. Wakaf bertujuan untuk ibadah dan kesejahteraan umum.
 - d. Wakaf dikelola secara produktif dan profesional
3. Unsur Tata Kelola Wakaf

Tata kelola wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dilaksanakan dengan memenuhi unsur-unsur wakaf sebagaimana diatur dalam Pasal 6. Unsur-unsur ini merupakan komponen pokok yang harus ada agar pelaksanaan wakaf sah secara hukum dan sesuai dengan prinsip syariah Islam. Unsur tata kelola wakaf tersebut meliputi

wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu wakaf.⁸⁶

a. Wakif (pemberi wakaf)

Wakif merupakan pihak yang mewakafkan harta bendanya. Wakif dapat berupa perseorangan, organisasi, maupun badan hukum. Dalam tata kelola wakaf, wakif harus memenuhi persyaratan tertentu, antara lain dewasa, berakal sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, serta merupakan pemilik sah atas harta benda yang diwakafkan. Wakif memiliki peran penting karena menentukan niat, objek wakaf, serta peruntukan wakaf pada saat ikrar wakaf dilakukan.

b. Nazhir (pengelola wakaf)

Unsur berikutnya adalah nazhir, yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Nazhir dapat berupa perseorangan, organisasi, atau badan hukum yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan undang-undang. Dalam tata kelola wakaf, nazhir bertanggung jawab melakukan pengadministrasian, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, serta perlindungan terhadap harta benda wakaf. Oleh karena itu, profesionalisme, amanah, dan akuntabilitas nazhir menjadi kunci keberhasilan pengelolaan wakaf.

c. Harta benda wakaf

Harta benda wakaf merupakan objek wakaf yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta nilai ekonomi menurut syariah. Undang-undang membagi harta benda wakaf ke dalam benda tidak bergerak dan benda bergerak. Benda

⁸⁶ Badan Wakaf Indonesia, “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.”

tidak bergerak meliputi tanah, bangunan, dan hak milik atas satuan rumah susun, sedangkan benda bergerak mencakup uang, surat berharga, kendaraan, dan hak kekayaan intelektual. Kejelasan status dan kepemilikan harta benda wakaf sangat penting untuk menjamin kepastian hukum dan mencegah sengketa di kemudian hari.

d. Ikrar wakaf

Ikrar wakaf merupakan pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta bendanya kepada nazhir. Ikrar wakaf dilaksanakan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan disaksikan oleh dua orang saksi, serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Ikrar wakaf memiliki kedudukan hukum yang sangat penting karena menjadi dasar pencatatan, pendaftaran, dan pengelolaan harta benda wakaf secara resmi.

e. Peruntukan wakaf

Peruntukan harta benda wakaf juga menjadi unsur penting dalam tata kelola wakaf. Peruntukan wakaf ditetapkan oleh wakif pada saat ikrar wakaf dan harus digunakan untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai dengan ketentuan syariah. Peruntukan ini menjadi pedoman bagi nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf agar tidak menyimpang dari tujuan wakaf yang telah ditetapkan.

f. Jangka waktu wakaf

Unsur terakhir adalah jangka waktu wakaf. Undang-undang memberikan ruang bagi wakaf yang dilakukan untuk selamanya maupun untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak wakif. Penentuan jangka waktu wakaf harus dinyatakan secara jelas dalam ikrar wakaf agar memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf.

Dengan terpenuhinya seluruh unsur tata kelola wakaf tersebut, pelaksanaan wakaf diharapkan dapat berjalan secara tertib, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 untuk menjadikan wakaf sebagai instrumen keagamaan dan sosial yang mampu berkontribusi nyata dalam meningkatkan kesejahteraan umat dan masyarakat secara luas.

4. Pendaftaran dan Pengumuman Harta Benda Wakaf

Pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf merupakan bagian penting dalam tata kelola wakaf sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban administrasi, serta perlindungan terhadap harta benda wakaf agar tidak disalahgunakan atau dialihkan secara melawan hukum. Dengan adanya pendaftaran dan pengumuman, status harta benda wakaf menjadi jelas dan dapat diketahui oleh masyarakat luas.⁸⁷

Pendaftaran harta benda wakaf dilakukan setelah ikrar wakaf dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama nazhir wajib mendaftarkan harta benda wakaf kepada instansi yang berwenang paling lambat tujuh hari kerja sejak akta ikrar wakaf ditandatangani. Dalam proses pendaftaran tersebut, PPAIW menyerahkan salinan akta ikrar wakaf beserta surat atau bukti kepemilikan harta benda wakaf dan dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instansi yang berwenang kemudian menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagai tanda bahwa harta tersebut telah tercatat secara resmi sebagai harta wakaf. Bukti pendaftaran ini

⁸⁷ Badan Wakaf Indonesia, "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf."

disampaikan kepada nazhir sebagai dasar hukum dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. Pendaftaran juga wajib dilakukan kembali apabila terjadi penukaran atau perubahan status harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain pendaftaran, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga mengatur kewajiban pengumuman harta benda wakaf. Menteri dan Badan Wakaf Indonesia bertanggung jawab untuk mengadministrasikan serta mengumumkan harta benda wakaf yang telah terdaftar kepada masyarakat. Pengumuman ini bertujuan untuk memenuhi asas publisitas, sehingga masyarakat dapat mengetahui keberadaan, status, dan peruntukan harta benda wakaf.

Dengan dilaksanakannya pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf secara tertib dan transparan, diharapkan pengelolaan wakaf dapat berjalan lebih akuntabel serta terhindar dari potensi sengketa dan penyalahgunaan. Ketentuan ini menegaskan bahwa wakaf tidak hanya merupakan perbuatan ibadah, tetapi juga perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi administratif dan hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat.

5. Perubahan Status Harta Benda Wakaf

Perubahan status harta benda wakaf diatur secara ketat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 untuk menjaga keberlangsungan fungsi dan tujuan wakaf. Pada prinsipnya, harta benda wakaf yang telah diwakafkan memiliki sifat kekal dan tidak dapat dialihkan secara bebas. Oleh karena itu, undang-undang menegaskan larangan terhadap tindakan menjaminkan, menyita, menghibahkan, menjual, mewariskan, menukar, atau mengalihkan harta benda wakaf dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Ketentuan ini bertujuan untuk

melindungi harta wakaf dari penyalahgunaan yang dapat merugikan kepentingan umat.⁸⁸

Meskipun demikian, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 memberikan pengecualian terbatas terhadap larangan tersebut. Perubahan status harta benda wakaf, khususnya dalam bentuk penukaran, dapat dilakukan apabila harta benda wakaf digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan rencana umum tata ruang dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pelaksanaan perubahan status tersebut hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin tertulis dari Menteri Agama atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia, sehingga prosesnya tetap berada dalam pengawasan negara dan lembaga perwakafan.

Dalam hal perubahan status harta benda wakaf dilakukan, undang-undang mewajibkan adanya penukaran dengan harta benda lain yang memiliki manfaat dan nilai tukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa manfaat wakaf tidak berkurang dan tetap dapat digunakan sesuai dengan tujuan awal wakaf. Dengan demikian, perubahan status tidak menghilangkan nilai sosial, ekonomi, dan keagamaan dari harta wakaf tersebut.

Pengaturan mengenai perubahan status harta benda wakaf mencerminkan upaya perlindungan hukum terhadap wakaf sebagai institusi keagamaan dan sosial. Ketentuan ini menegaskan bahwa perubahan status wakaf bukan merupakan hal yang mudah dilakukan, melainkan harus melalui prosedur hukum yang ketat, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan mekanisme tersebut, keberadaan dan

⁸⁸ Badan Wakaf Indonesia, "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf."

kebermanfaatan harta benda wakaf dapat tetap terjaga secara berkelanjutan demi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum

6. Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf merupakan aspek penting dalam tata kelola wakaf sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Undang-undang menegaskan bahwa nazhir memiliki kewajiban untuk mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Pengelolaan wakaf tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan aset, tetapi juga diarahkan untuk mengoptimalkan manfaat wakaf bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.⁸⁹

Dalam melaksanakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, nazhir wajib berpedoman pada prinsip syariah Islam. Selain itu, pengelolaan wakaf harus dilakukan secara produktif, sehingga harta benda wakaf mampu menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan. Bentuk pengelolaan produktif tersebut dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan syariah, seperti investasi, kerja sama usaha, pembangunan sarana pendidikan dan kesehatan, serta kegiatan ekonomi lainnya yang mendukung kemaslahatan umat.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga memberikan batasan yang tegas terhadap kewenangan nazhir dalam pengelolaan wakaf. Nazhir dilarang mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin tertulis dari Badan Wakaf Indonesia. Izin tersebut hanya dapat diberikan apabila harta benda wakaf tidak lagi dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan yang telah ditetapkan dalam ikrar wakaf.

⁸⁹ Badan Wakaf Indonesia, "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf."

Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga amanah wakif serta mencegah penyimpangan dalam pengelolaan wakaf.⁹⁰

Dalam rangka menjamin akuntabilitas pengelolaan wakaf, undang-undang mengatur bahwa nazhir dapat diberhentikan dan diganti apabila tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, atau melakukan perbuatan yang merugikan harta benda wakaf. Pemberhentian dan penggantian nazhir dilakukan oleh Badan Wakaf Indonesia dengan tetap memperhatikan kelangsungan pengelolaan wakaf sesuai dengan tujuan dan peruntukannya.

Dengan pengaturan tersebut, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf diharapkan dapat berjalan secara profesional, transparan, dan berkelanjutan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa wakaf tidak hanya dipandang sebagai amal ibadah semata, tetapi juga sebagai instrumen sosial dan ekonomi yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

7. Badan Wakaf Indonesia

Badan Wakaf Indonesia (BWI) dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 sebagai lembaga independen yang bertugas memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional.⁹¹ Keberadaan BWI dimaksudkan untuk memperkuat tata kelola wakaf di Indonesia agar dapat dikelola secara profesional, produktif, dan akuntabel. Sebagai lembaga independen, BWI menjalankan tugasnya tanpa berada di bawah struktur kementerian, namun tetap berkoordinasi dengan pemerintah dalam pelaksanaan kebijakan perwakafan.

⁹⁰ Badan Wakaf Indonesia, “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.”

⁹¹ Badan Wakaf Indonesia, “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.”

Dalam menjalankan fungsinya, Badan Wakaf Indonesia memiliki tugas dan wewenang yang strategis. BWI melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, serta dapat secara langsung mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf yang berskala nasional dan internasional. Selain itu, BWI berwenang memberikan persetujuan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf, serta memberhentikan dan mengganti nazhir yang tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁹²

Secara kelembagaan, Badan Wakaf Indonesia berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan. Struktur organisasi BWI terdiri atas Badan Pelaksana sebagai unsur pelaksana tugas dan Dewan Pertimbangan sebagai unsur pengawas. Keanggotaan BWI berasal dari unsur masyarakat yang memiliki kompetensi, pengalaman, dan komitmen dalam bidang perwakafan dan ekonomi syariah, serta diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Wakaf Indonesia bekerja sama dengan berbagai pihak, baik instansi pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, para ahli, maupun lembaga internasional. BWI juga memperhatikan saran dan pertimbangan Menteri Agama serta Majelis Ulama Indonesia agar kebijakan dan pengelolaan wakaf tetap selaras dengan prinsip syariah dan kepentingan nasional. Sebagai bentuk akuntabilitas, BWI wajib

⁹² Badan Wakaf Indonesia, "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf."

menyusun laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan diumumkan kepada masyarakat.

Dengan peran dan kewenangan tersebut, Badan Wakaf Indonesia menjadi pilar utama dalam sistem perwakafan nasional. Keberadaan BWI diharapkan mampu mengoptimalkan potensi wakaf sebagai instrumen keagamaan, sosial, dan ekonomi yang berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan umat dan pembangunan nasional

8. Penyelesaian Sengketa, Pembinaan, dan Pengawasan

Penyelesaian sengketa perwakafan merupakan salah satu aspek penting dalam tata kelola wakaf untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur bahwa penyelesaian sengketa wakaf pada prinsipnya ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah dipandang sebagai langkah awal yang sejalan dengan nilai-nilai syariah dan kearifan lokal dalam menyelesaikan perselisihan secara damai.⁹³

Apabila penyelesaian sengketa melalui musyawarah tidak mencapai kesepakatan, undang-undang memberikan alternatif penyelesaian melalui mekanisme nonlitigasi dan litigasi. Sengketa wakaf dapat diselesaikan melalui mediasi atau arbitrase syariah, dan apabila cara tersebut tidak berhasil, maka penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan agama. Pengaturan ini menunjukkan bahwa negara menyediakan jalur hukum yang jelas dan berjenjang dalam menangani sengketa perwakafan, dengan tetap mengutamakan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

Selain pengaturan mengenai penyelesaian sengketa, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga menekankan pentingnya

⁹³ Badan Wakaf Indonesia, “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.”

pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan wakaf. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Menteri Agama dengan melibatkan Badan Wakaf Indonesia. Pembinaan bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kemampuan, dan profesionalisme para nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf.⁹⁴

Dalam rangka pembinaan, Menteri Agama dan Badan Wakaf Indonesia dapat bekerja sama dengan organisasi kemasyarakatan, para ahli, serta lembaga nasional maupun internasional yang memiliki kompetensi di bidang perwakafan dan ekonomi syariah. Kerja sama ini dimaksudkan untuk memperkuat kapasitas kelembagaan wakaf serta mendorong pengelolaan wakaf yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Pengawasan terhadap pelaksanaan wakaf dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip syariah. Dalam melaksanakan pengawasan tersebut, Menteri Agama dapat menggunakan jasa akuntan publik guna menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan wakaf. Dengan adanya mekanisme pembinaan dan pengawasan yang sistematis, diharapkan potensi penyimpangan dalam pengelolaan wakaf dapat diminimalkan.

Dengan demikian, pengaturan mengenai penyelesaian sengketa, pembinaan, dan pengawasan wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan sistem perwakafan yang tertib, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat, sehingga wakaf dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen ibadah dan kesejahteraan sosial.

⁹⁴ Badan Wakaf Indonesia, “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.”

9. Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif

Ketentuan pidana dan sanksi administratif dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk melindungi harta benda wakaf dari penyalahgunaan serta menjamin kepatuhan para pihak terhadap ketentuan perwakafan. Pengaturan ini menegaskan bahwa wakaf tidak hanya dipandang sebagai perbuatan ibadah, tetapi juga sebagai perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi hukum yang tegas apabila dilanggar.

Undang-undang mengatur ketentuan pidana bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang terhadap harta benda wakaf. Perbuatan tersebut antara lain menjaminkan, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya, atau menukar harta benda wakaf tanpa izin yang sah. Terhadap pelanggaran tersebut, pelaku dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak lima ratus juta rupiah. Selain itu, setiap orang yang dengan sengaja mengubah peruntukan harta benda wakaf tanpa izin juga dapat dikenakan pidana penjara dan/atau denda sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁹⁵

Ketentuan pidana juga dikenakan terhadap pihak yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi batas yang telah ditentukan undang-undang. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah praktik penyalahgunaan wewenang oleh nazhir atau pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan wakaf, serta untuk menjaga prinsip amanah dan keadilan dalam pengelolaan harta wakaf.

⁹⁵ Badan Wakaf Indonesia, "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf."

Selain sanksi pidana, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 juga mengatur sanksi administratif bagi pelanggaran ketentuan administratif wakaf. Menteri Agama berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap lembaga keuangan syariah dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana diatur undang-undang. Sanksi administratif tersebut dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara atau pencabutan izin kegiatan di bidang wakaf, serta pemberhentian sementara atau pemberhentian dari jabatan bagi PPAIW.

Dengan adanya ketentuan pidana dan sanksi administratif tersebut, diharapkan tercipta efek jera serta meningkatnya kesadaran hukum para pihak yang terlibat dalam perwakafan. Pengaturan ini menegaskan komitmen negara dalam melindungi harta benda wakaf dan memastikan pengelolaannya dilakukan secara tertib, transparan, dan bertanggung jawab demi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.

10. Ketentuan Peralihan

Ketentuan peralihan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dimaksudkan untuk menjamin keberlanjutan dan kepastian hukum terhadap praktik perwakafan yang telah dilakukan sebelum undang-undang ini diberlakukan. Ketentuan ini penting agar perubahan pengaturan hukum wakaf tidak menimbulkan kekosongan hukum maupun merugikan pihak-pihak yang telah melaksanakan wakaf berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelumnya.

Undang-undang menegaskan bahwa seluruh wakaf yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dinyatakan tetap sah sebagai wakaf sepanjang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan demikian, wakaf yang telah ada tetap diakui keberadaannya secara hukum dan tidak kehilangan

statusnya sebagai harta benda wakaf meskipun dilakukan berdasarkan ketentuan lama.⁹⁶

Namun demikian, undang-undang mewajibkan agar wakaf yang telah ada tersebut didaftarkan dan diumumkan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Pendaftaran dan pengumuman tersebut harus dilakukan paling lama lima tahun sejak undang-undang ini diundangkan. Kewajiban ini bertujuan untuk menertibkan administrasi wakaf serta memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat terhadap harta benda wakaf yang telah ada sebelumnya.

Dengan adanya ketentuan peralihan ini, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 berupaya menyelaraskan praktik wakaf yang telah berlangsung di masyarakat dengan sistem hukum wakaf yang baru. Ketentuan peralihan tersebut mencerminkan pendekatan yang bersifat adaptif dan berkeadilan, sehingga pembaruan hukum wakaf dapat diterapkan secara efektif tanpa mengabaikan praktik dan realitas sosial yang telah berkembang di masyarakat.⁹⁷

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaturan wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dapat disimpulkan bahwa wakaf merupakan perbuatan hukum keagamaan yang memiliki dimensi ibadah sekaligus dimensi sosial dan ekonomi. Undang-undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggaraan wakaf dengan menekankan kepastian hukum, ketertiban administrasi, serta perlindungan terhadap harta benda wakaf agar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur tata kelola wakaf secara komprehensif, mulai dari prinsip dasar dan unsur wakaf,

⁹⁶ Badan Wakaf Indonesia, "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf."

⁹⁷ Badan Wakaf Indonesia, "Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf."

pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif, hingga pengawasan dan penyelesaian sengketa. Peran nazhir sebagai pengelola wakaf serta keberadaan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga independen menjadi pilar penting dalam mewujudkan pengelolaan wakaf yang profesional, amanah, dan akuntabel.

Selain itu, pengaturan mengenai perubahan status harta benda wakaf, ketentuan pidana dan sanksi administratif, serta ketentuan peralihan menunjukkan komitmen negara dalam melindungi harta wakaf dari penyalahgunaan dan memberikan kepastian hukum terhadap wakaf yang telah ada sebelumnya. Dengan sistem pengawasan dan sanksi yang jelas, undang-undang ini diharapkan mampu mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan wakaf.

Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 menjadi instrumen hukum yang strategis dalam pengembangan perwakafan nasional. Implementasi undang-undang ini secara konsisten dan bertanggung jawab diharapkan dapat mengoptimalkan potensi wakaf sebagai sarana pemberdayaan umat dan kontribusi nyata dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan keagamaan di Indonesia.

C. Perkembangan Tata Kelola Wakaf di Indonesia

1. Wakaf pada masa kolonial Belanda

Pengaturan secara administrasi wakaf (tanah) dimulai oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1905. Selanjutnya beberapa kali diadakan perbaikan dan perubahan akibat keberatan-keberatan yang diajukan umat Islam. Pada tanggal 31 Januari 1905 Pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan Surat Edaran Sekretaris Government Nomor 435 yang termuat dalam Bijblad Nomor 6195/1905 tentang *Toezicht op den bouw van Mohammedaansche Bedebuizen*. Surat

edaran tersebut berlaku di seluruh Jawa-Madura kecuali Surakarta-Yogyakarta. Tujuan surat edaran ini untuk mengawasi tanah-tanah yang di atasnya didirikan bangunan. Jika sudah tidak digunakan sebagai wakaf supaya jangan ditelantarkan dan supaya didaftar agar dapat dibatasi jika kepentingan umum menghendaki. Inti dari surat edaran yang ditujukan kepada para Bupati ini ialah: 1) Supaya para Bupati mendaftarkan wakaf tanah milik yang sudah dilakukan umat Islam, 2) Jika ada wakaf baru harus dengan izin bupati.⁹⁸

Surat edaran ini tidak berlaku efektif karena tidak dilaksanakan oleh bupati bahkan muncul penolakan dari kalangan umat Islam. Penolakan terhadap surat edaran ini menurut Abdul Ghofur Anshori setidaknya disebabkan oleh dua hal. Pertama, karena praktik wakaf harus dimintakan izin. Sesuatu yang dianggap aneh oleh umat Islam yang sudah biasa mewakafkan hartanya secara tradisional/agamis. Kedua, surat edaran tersebut dianggap sebagai upaya pemerintah kolonial Belanda mencampuri urusan agama umat Islam. Kedua alasan penolakan ini nampaknya menjadi kesatuan yang tak terpisahkan.⁹⁹

Pada tanggal 4 Januari 1931 pemerintah mengeluarkan Edaran dari Sekretaris Government Nomor 1361/ab termuat dalam *Bijblade* 1931 Nomor 12573 tentang *Toeziç van de Regeering op Mohammedaansche Bedebuizen, Vrijdagdiensten en Wakaps*. Surat edaran tahun 1931 tersebut mengatur tentang: 1) Supaya Bupati cukup mendaftarkan asal-usul (wakaf atau bukan) rumah-rumah ibadah. 2) Izin untuk perwakafan lebih diperinci yaitu bupati hanya menilai permohonan lengkap wakaf dari aspek, tempat dan maksudnya, walau tetap harus didaftarkan.

⁹⁸ Abdul Ghafur Anshori, *Hukum dan praktik Perwakafan di Indonesia* (Pilar Media, 2006), 13.

⁹⁹ *Ibid*, 14.

Meskipun edaran tahun 1931 ini kelihatan lebih fleksibel dibandingkan dengan edaran 1905, namun oleh umat Islam dipandang mempunyai semangat yang sama yaitu adanya campur tangan pemerintah kolonial Belanda dalam hal keharusan minta izin dalam mewakafkan harta. Umat Islam tetap menolak dengan alasan wakaf merupakan tindakan hukum privat, sebab perwakafan adalah pemisahahn harta benda dari pemilik dan ditarik dari peredaran. Padahal untuk sahnya (hukum privat) tidak perlu ada izin dari pemerintahan, dan karena itu pemerintahan kolonial Belanda tidak perlu campur tangan.

Sampai tahun 1934 edaran tersebut masih belum diperbaiki, bahkan pemerintahan kolonial mempertegas kembali edaran sebelumnya dengan mengeluarkan Surat Edaran tanggal 24 Desember 1934 Nomor 3088/A dan termuat dalam Bijblad Nomor 13390. Isi edaran ini mempertegas jika terdapat sengketa tanah wakaf untuk rumah ibadah, bupati berhak mencari penyelesaian sepanjang diminta oleh pihak-pihak yang bersengketa.¹⁰⁰

Munculnya penolakan umat Islam memaksa pemerintah kolonial melakukan perbaikan dan perubahan kembali atas surat- surat edaran sebelumnya. Selang empat tahun dari Surat Edaran tahun1931, pemerintah mengeluarkan surat edaran baru dari Sekretaris Government Nomor 1273/A tertanggal 27 Mei 1935, termuat dalam Bijblad 1935 Nomor 13480 tentang *Toezicht van de Regeering op Mohammedaansche Bedebuizen En Wakaps*. Surat edaran terbaru ini mengandung perubahan yang berarti karena untuk mewakafkan harta umat Islam tidak perlu lagi minta izin namun cukup memberitahukan kepada bupati. Pemberitahuan ini penting agar bupati berkesempatan

¹⁰⁰ Ibid, 14.

mendaftar wakaf dan meneliti tentang ada tidaknya pengaturan umum/setempat yang menghalangi pelaksanaan tujuan wakaf tersebut. Kalau ada peraturan yang menghalanginya, maka bupati hanya berhak mengajukan tanah wakaf yang lain.

Adanya peraturan pelaksanaan tanah wakaf tersebut termasuk inovatif. Terlepas dari adanya anggapan sebagai upaya campur tangan pemerintah kolonial dalam urusan umat Islam, namun dengan adanya peraturan tersebut sejalan dengan perkembangan masyarakat dan semakin bernilainya tanah, surat edaran tersebut berguna untuk menjamin terpeliharanya harta wakaf dari kemungkinan gugatan atau sengketa di kemudian hari.¹⁰¹

2. Wakaf Pasca Kemerdekaan

Pasca kemerdekaan yang diiringi dengan pembentukan Departemen Agama (Jawatan Urusan Agama) tanggal 3 Januari 1946, maka wakaf mulai jadi wewenang Departemen Agama. Wewenang Departemen Agama di bidang wakaf ini berdasarkan atas peraturan pemerintah Nomor 33/1949 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 8/1950 serta berdasarkan atas peraturan Menteri Agama Nomor 9 dan 10/1952.

Melalui peraturan tersebut Departemen Agama dengan lembaga hirarki ke bawah berkewajiban menyelidiki, mendaftarkan, dan mengawasi pemeliharaan harta wakaf (khusus benda tak bergerak yang berupa tanah dan bangunan masjid). Namun demikian wewenang Departemen Agama terbatas pada hal-hal tersebut dan di dalamnya tidak terkandung maksud mencampuri atau menjadikan benda-benda wakaf sebagai tanah milik negara.¹⁰²

¹⁰¹ Ibid, 15

¹⁰² Ach Hamzani dan Mad Irwan, *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia*, ed. oleh Nasirudin, *Diya Media Group*, Cetakan II (Brebes: Diya Media Group, 2015), 58

Kemudian berdasarkan surat Edaran Departemen Agama (Jawatan Urusan Agama) Nomor 5/D/1956 urusan perwakafan diserahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA). KUA dianjurkan membantu orang-orang yang akan mewakafkan hartanya lengkap dengan prosedurnya, yaitu:

- a) Setiap orang yang akan mewakafkan hartanya supaya membuat pernyataan wakaf dengan saksi yang cukup untuk diberitahukan kepada kantor Departemen Agama.
- b) Supaya ada pernyataan bagi nazhir yang disertai mengawasi wakaf tersebut untuk diberitahukan kepada KUA.
- c) KUA memberitahukan kehendak orang yang berwakaf kepada bupati setempat untuk disahkan.
- d) Jika sudah disahkan bupati, baru dilakukan peresmian wakaf yang disaksikan KUA, Pamong Praja, wakif, nazhir dan saksi- saksi.
- e) Ada pemberitahuan pendaftaran benda/tanah wakaf kepada yang bersangkutan, diantaranya kepada Pamong Praja dan kantor pendaftaran.¹⁰³

Pengaturan perwakafan setelah kemerdekaan sampai awal tahun 60-an sebagian masih mengacu pada peraturan warisan pemerintah Kolonial Belanda melalui surat-surat edaran Sekeretaris Government tahun 1905 sampai 1935, seperti diuraikan sebelumnya, hanya ada perubahan pengurusannya. Pada masa sebelumnya perwakafan menjadi kompetensi bupati, namun pada masa kemerdekaan, khususnya setelah dikeluarkannya surat Edaran Jaura (Jawatan Urusan Agama/Departemen Agama) Nomor 5/D/1956 tentang prosedur perwakafan tanah, urusan perwakafan menjadi wewenang KUA.¹⁰⁴

¹⁰³ Djatnika, Rachmat, *Wakaf Tanah (Study Diachronique)*, (Surabaya: Al-Ikhlis, 1984)

¹⁰⁴ Anshori, *Hukum Dan Praktik Perwakafan Di Indonesia*.

Tahun 1960 merupakan tahun yang bersejarah dalam persoalan pertanahan di Indonesia. Sebab pada tanggal 24 September 1960 lahir Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau lebih di kenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Soal perwakafan (tanah milik) mendapat perhatian khusus dalam undang-undang ini. Ada pengakuan secara tegas bahwa negara melindungi tanah-tanah wakaf. Misalnya pada bab F Pasal 49 diatur:

- a) Hak milik tanah badan-badan keagamaan dan sosial sepanjang dipergunakan untuk usaha-usaha bidang keagamaan dan sosial diakui dan dilindungi. Badan-badan tersebut dijamin pula untuk memperoleh tanah yang cukup untuk bangunan dan usahanya dalam bidang keagamaan dan sosial.
- b) Untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sebagai dimaksud dalam Pasal 14 dapat diberikan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dengan hak pakai.
- c) Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur oleh pemerintah.¹⁰⁵

Dengan demikian lahirnya UUPA ini punya makna tersendiri bagi umat Islam. Setelah sekian lama tidak menentu, UUPA ini menjadi menjadi payung hukum yang dapat dijadikan dasar legitimasi perwakafan di Indonesia. Tanah-tanah yang sudah diwakafkan diharapkan tidak dapat berubah statusnya menjadi tanah milik, seperti kejadian-kejadian sebelum lahirnya UUPA ini.

Berdasarkan ketentuan UUPA tersebut, lembaga wakaf yang berasal dari lembaga keagamaan Islam mendapat wadah pengaturan yang khusus dalam peraturan perundang- undangan Indonesia, yaitu

¹⁰⁵ Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *Undang-Undang No.5 Tahun 1960*, no. 1 (2004)

dalam “peraturan pemerintah”. Hal- hal yang berkaitan dengan perwakafan tanah milik tersebut, akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA. Berarti, peraturan pemerintah ini hanya akan mengatur secara khusus mengenai wakaf tanah milik saja.

Amanah UUPA yang terbit tahun 1960 itu belum mampu melahirkan peraturan turunan mengenai perwakaf tanah secara spesifik, sebagaimana telah diamanatkan dalam pasal 49 ayat 3. Pasal tersebut jelas memberi isyarat bahwa perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Padahal, umat Islam saat itu sudah menunggu kebijakan pemerintah tentang perwakafan tanah milik. Sebab, saat itu sudah banyak ditemukan kasus alih fungsi tanah wakaf menjadi tanah milik. Ini adalah problem yang tentu tidak mungkin dibiarkan berlarut-larut. Bahkan, kasus semacam itu berujung pada konflik di akar rumput.

3. Wakaf Pra Reformasi

Dalam rangka melaksanakan amanah UUPA pasal 49 ayat (3) tersebut, mkaa 17 tahun kemudian, yaitu pada tanggal 17 Mei 1977 terbitlah Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik dengan ketentuan sebagai berikut:¹⁰⁶

- a) Bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat dipergunakan sebagai salah satu sarana guna pengembangan kehidupan keagamaan, khususnya bagi umat yang beragama Islam, dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan material menuju masyarat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

¹⁰⁶ Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Perwakafan tanah Milik,”

- b) Bahwa peraturan perundangan yang ada sekarang ini yang mengatur tentang perwakafan tanah milik, selain belum memenuhi kebutuhan akan cara-cara perwakafan juga membuka kemungkinan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan disebabkan tidak adanya data-data yang nyata dan lengkap mengenai tanah-tanah yang diwakafkan.

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 ini, maka semua peraturan perundang-undangan tentang perwakafan sebelumnya, sepanjang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah nomer 28 tahun 1977 ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Sedangkan hal-hal yang belum diatur akan diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri sesuai bidangnya masing-masing.

Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 ini dilatarbelakangi oleh berbagai peristiwa yang beragam, antara lain;¹⁰⁷

- a) Belum adanya aturan administrasi perwakafan tanah yang baku. Akibatnya banyak tanah wakaf yang bersertifikat hak milik, sebab wakaf hanya dilakukan dengan cara ikrar lisan saja. Karenanya, sering juga terjadi perebutan antara ahli waris dengan nazhir.
- b) belum adanya pedoman pengelolaan tanah-tanah wakaf. saat itu tanah wakaf dikelola secara tidak teratur dan tidak terkendalikan. Akibatnya, sering terjadi penyalahgunaan wakaf.
- c) Belum adanya instrumen hukum yang kuat untuk mendukung pengaturan permasalahan perwakafan tanah yang sangat kompleks. Hal ini memudahkan terjadinya penyimpangan dari hakikat dan tujuan wakaf;

Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut di atas, kemudian pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun

¹⁰⁷ M. Cholil PhD Nafis, *Wakaf dari Masa ke MAsa*, ed. oleh Abdullah Ubaid, Cetakan I (Jakarta Selatan: Mitra Abad Press, 2014), 34

1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. PP ini mengatur berbagai hal terkait dengan seluk-beluk perwakafan tanah. Di antaranya adalah tentang unsur dan syarat wakaf, serta kewajiban nazhir. Setelah disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 maka pada tahun itu pula sampai tahun-tahun berikutnya dikeluarkan beberapa peraturan pelaksanaannya, antara lain:¹⁰⁸

- a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 tentang Tata Pendaftaran Tanah Tentang Perwakafan Tanah milik tertanggal 26 November 1977.
- b) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, tertanggal 10 Januari 1978.
- c) Instruksi bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1978 tentang Perwakafan Tanah Milik, tertanggal 23 Januari 1978.
- d) Keputusan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 1978 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi/setingkat di Seluruh Indonesia untuk Mengangkat/memberhentikan setiap Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).
- e) Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Kep./D/75/1979 tentang Formulir dan Pedoman Pelaksanaan Peraturan-peraturan tentang Perwakafan Tanah Milik

Dengan adanya peraturan perwakafan tanah milik, maka urusan perwakafan dimungkinkan menjadi lebih tertib, mudah dan aman dari

¹⁰⁸ Hamzani dan Irwan, *Perkembangan Hukum Wakaf Di Indonesia*, 58

kemungkinan perselisihan dan penyelewengan. Diharapkan perwakafan tanah milik menjadi suatu hal yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat Islam dan rakyat Indonesia umumnya.

Seiring perkembangan perwakafan, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik belum mampu menjawab permasalahan perwakafan yang terjadi, misalnya sengketa, konflik, rebutan, klaim kepemilikan. Untuk memperkuat regulasi yang ada dan menjawab permasalahan yang terjadi pemerintah kembali memperkuat legislasi wakaf dengan memasukkan “klausul wakaf” pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama. Dalam UU yang bertujuan untuk menertibkan masalah-masalah keagamaan itu disebutkan, bahwa salah satu tugas dan wewenang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang wakaf dan shadaqah.¹⁰⁹

Kelahiran Undang-Undang ini tentu saja memperkuat posisi dan eksistensi wakaf di Indonesia. Jika memang terjadi masalah terkait dengan perwakafan, misalnya sengketa, konflik, rebutan, klaim kepemilikan, maka semua dapat diselesaikan melalui lembaga Peradilan Agama. Dengan begitu, diharapkan implementasi perwakafan tanah di Indonesia dapat berjalan tertib dan teratur sesuai dengan peruntukan, tanpa ada penyimpangan-penyimpangan yang tak dapat dipertanggungjawabkan.

Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal lain. Ternyata, hukum wakaf diterapkan dengan berbeda di beberapa Peradilan Agama. Tidak ada standar yang digunakan oleh Peradilan Agama untuk

¹⁰⁹ Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama”

menangani kasus-kasus wakaf. Oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa lembaga peradilan di beberapa daerah berbeda dalam memutuskan kasus wakaf karena tidak ada standar yang jelas. Peraturan di atas tidak cukup dijadikan acuan dalam memutuskan kasus wakaf.

Kebanyakan, para hakim bersandar pada peraturan perwakafan yang ada di kitab-kitab klasik, misalnya kitab kuning. Karena itulah standar hukum perwakafan di pengadilan menjadi berbeda-beda, tergantung kemampuan hakim dalam memahami masalah yang dihadapinya. Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan peradilan agama yang dapat dijadikan pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, sehingga terjamin adanya kesatuan dan kepastian hukum.

Akhirnya melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991, Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini diputuskan sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya dalam menyelesaikan masalah- masalah terkait tiga bidang hukum di atas. Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ini memuat substansi hukum dalam bidang yang menjadi kompetensi Peradilan Agama. Persoalan perwakafan diatur dalam Buku III (Buku I tentang Perkawinan dan Buku II tentang Kewarisan), terdiri atas 14 Pasal yaitu dari pasal 215-228.¹¹⁰

Unsur-unsur yang termuat dalam rumusan setiap unsur dalam Buku III dari Kompilasi Hukum Islam ini banyak kesamaanya dengan unsur dan rumusan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977

¹¹⁰ Perpustakaan Nasional RI, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Mahkamah Agung RI, Jakarta: 2011), 119

tentang Perwakafan Tanah Milik. Perbedaannya terletak pada ruang lingkungannya, wakaf yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam bukan hanya dalam bentuk wakaf tanah milik seperti diatur dalam PP No. 28/1997, tetapi semua wakaf baik tanah maupun bukan tanah.

4. Wakaf Era Reformasi – UU Wakaf (2004)

Pasca reformasi, tepatnya pada Tanggal 27 Oktober 2004 pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan baru tentang wakaf yaitu Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini secara khusus mengatur wakaf. Dengan berlakunya Undang-undang ini, semua peraturan tentang perwakafan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan peraturan yang baru berdasarkan Undang- undang ini.

Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini memuat substansi hukum tentang perwakafan yang terdiri atas 11 Bab dan 71 pasal sebagai berikut :¹¹¹

- a) Bab I berisi ketentuan yang memuat tentang pengertian wakaf, wakif, ikrar, benda wakaf, nazhir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Badan Wakaf Indonesia (BWI), Pemerintah dan Menteri (Pasal 1).
- b) Bab II memuat dasar-dasar wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, unsur wakaf, wakif, nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, wakaf dengan wasit dan wakaf benda bergerak berupa uang (Pasal 2-31).
- c) Bab III memuat tentang tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf (Pasal 32-39).
- d) Bab IV memuat tentang perubahan status harta benda wakaf (Pasal 40-41)

¹¹¹ Badan Wakaf Indonesia, “Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.”

- e) Bab V memuat tentang pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf (Pasal 42-46).
- f) Bab VI memuat tentang Badan Wakaf Indonesia (BWI) (Pasal 47-61).
- g) Bab VII memuat tentang penyelesaian sengketa (Pasal 62). 8. Bab VIII memuat tentang pembinaan dan pengawasan (Pasal 63-66)
- h) Bab IX memuat tentang ketentuan pidana dan sanksi administratif (Pasal 67-68).
- i) Bab X memuat tentang ketentuan peralihan (Pasal 69-70). 11. Bab XI memuat tentang ketentuan penutup (Pasal 71).

Banyak hal baru dan berbeda yang terdapat dalam Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf ini. Bila dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik maupun Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, walaupun banyak pula kesamaannya. Dapat dikatakan bahwa Undang-undang ini mengatur substansi yang lebih luas dan luwes bila dibandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada sebelumnya. Perbedaan antara kedua regulasi tentang wakaf tersebut dapat dilihat pada tabel.

Tabel 2.1
Perbedaan PP Nomor 28 Tahun 1977 dan UU Nomor 41 Tahun 2004

Aspek	PP No. 28 Tahun 1977	UU No. 41 Tahun 2004
Kedudukan Hukum	Peraturan Pemerintah (derajat lebih rendah)	Undang-Undang (derajat lebih tinggi)
Objek Wakaf	Hanya tanah milik	Tanah dan benda bergerak (uang, logam mulia, surat berharga, HKI, hak sewa, dll.)
Nadzir (Pengelola)	Hanya perorangan	Perorangan, organisasi, atau badan hukum

Pengawasan	KUA/Departemen Agama	Ada Badan Wakaf Indonesia (BWI) independen
Administrasi	Akta Ikrar Wakaf (AIW) + pencatatan tanah	AIW + sertifikat tanah wakaf + pengaturan wakaf benda bergerak
Tujuan & Pemanfaatan	Ibadah & sarana sosial tradisional (masjid, madrasah, makam)	Lebih luas: ibadah, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi, investasi sosial
Orientasi	Tradisional	Modern, profesional, produktif

Selain beberapa perbedaan tersebut di atas, Pengaturan tentang dasar-dasar wakaf, tujuan dan fungsi wakaf, wakif, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan harta benda wakaf, wakaf dengan wasiat, pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf serata sanksi, secara substansial relatif sama dengan pengaturan sebelumnya. Hanya ada beberapa penyesuaian karena dibentuknya Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Kemudian sebagai tindak lanjut dari Undang-undang RI Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pada tanggal 15 Desember 2006 oleh Presiden ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tersebut memuat 11 (sebelas) bab, 61 (enam puluh satu) pasal, 10 (sepuluh) bagian dan depan paragraf yang memuat rincian sebagai berikut:¹¹²

- a) Bab I tentang ketentuan umum (Pasal 1);
- b) Bab II tentang nazhir (pasal 2 sampai dengan pasal 37);

¹¹² Pemerintah Republik Indonesia, "Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tentang Wakaf"

- c) Bab III tentang jenis harta benda wakaf, akta ikrar wakaf dan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) (Pasal 15 sampai dengan pasal 37);
- d) Bab IV tentang cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf (Pasal 38 sampai dengan pasal 44);
- e) Bab V tentang pengelolaan dan pengumuman (Pasal 45 sampai dengan pasal 48);
- f) Bab VI tentang penukaran harta benda wakaf (Pasal 49 sampai dengan Pasal 51);
- g) Bab VII tentang bantuan pembiayaan Badan Wakaf Indonesia (Pasal 52)
- h) Bab VIII tentang pembinaan dan pengawasan (Pasal 53 sampai dengan Pasal 56);
- i) Bab IX tentang sanksi administratif (Pasal 57);
- j) Bab X tentang ketentuan pealihan (Pasal 58 sampai dengan Pasal 59), dan;
- k) Bab XI tentang ketentuan penutup (Pasal 60 sampai dengan Pasal 61)

Pada dasarnya Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 ini mengatur secara integratif peraturan pelaksanaan wakaf ke dalam satu peraturan pemerintah sebagai pelaksana wakaf ke dalam satu peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal-pasal Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004.

D. Studi Perbandingan: Wakaf di Turki, Mesir dan Malaysia

1. Wakaf di Turki

Pada sejarah turki utsmani, wakaf merupakan kategori fiskal ketiga dalam perekonomian setelah sistem pembendaharaan negara dan sistem timar yaitu pajak pendapatan dari lahan yang kebanyakan dari

lahan pertanian¹¹³. Turki Usmani telah sukses membangun negaranya dengan berlandaskan wakaf. Lembaga wakaf berhasil menunjukkan signifikansinya dalam membangun perekonomian dengan menyediakan barang publik untuk memberikan layanan layanan sosial. Setidaknya ada 5 sektor yang dibangun melalui wakaf, yaitu pertama adalah sektor infrastruktur seperti jembatan, trotoar, saluran air, dan jalan. Kedua adalah sektor pendidikan diantaranya adalah universitas, perpustakaan, dan kompleks bangunan yang terdiri dari masjid sebagai pusatnya serta dikelilingi oleh lembaga pendidikan, rumah sakit, dapur umum, pemandian, dan layanan sosial lainnya. Ketiga adalah sektor kesehatan. Keempat adalah sektor keagamaan seperti masjid, mushalla, dan pondok. Kelima adalah sektor ekonomi seperti penginapan dan bazar.¹¹⁴

Setelah kejayaan Turki Usmani runtuh, yaitu pada tahun 1926 rezim republik sekular Turki pernah mengganti nama wakaf dengan nama “Ta’sis”. Pengubahan nama “wakaf” selama 41 tahun (1926-1967) berdampak pada merosotnya minat masyarakat beramal. Tercatat hanya 73 wakaf baru didirikan antara 1923-1967¹¹⁵. Nama wakaf dikembalikan dalam UU sipil pada 13 Juli 1967. Pengembalian nama wakaf ini langsung menarik masyarakat kembali berwakaf. Setidaknya dalam rentang waktu 10 tahun sejak dikembalikannya nama

¹¹³ Mehmet Babacan, “*Munich Personal RePEc Archive Economics of Philanthropic Institutions, Regulation and Governance in Turkey Economics of Philanthropic Institutions, Regulation and Governance in Turkey*,” *UTC Journal of Economic and Social Research* no. 2 (2014), 61-89

¹¹⁴ Adrianna Syariefur Rakhmat dan Irfan Syauqi Beik, “*Pengelolaan Zakat dan Wakaf di Malaysia dan Turki: Studi Komparatif*,” *ILTIZAM Journal of Shariah Economics Research* 6, no. 1 (2022): 48-58.

¹¹⁵ Babacan, “*Munich Personal RePEc Archive Economics of Philanthropic Institutions, Regulation and Governance in Turkey Economics of Philanthropic Institutions, Regulation and Governance in Turkey*.”61-89

“Wakaf”(1967-1977) jumlah pewakaf jauh melampaui periode nama “Ta’sis” selama 41 tahun.

Wakaf di Turki pada masa sekarang adalah dikelola oleh Direktorat Jenderal Wakaf serta dikelola oleh lembaga wakaf serta mutawalli yang bisa berbentuk lembaga pendidikan, NGO, dan lembaga sosial lainnya. Direktorat Jendral Wakaf bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata dalam mengelola wakaf untuk museum, serta bangunan dan benda kebudayaan.

Direktorat Jenderal Wakaf bersama Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata memiliki 3 fungsi, yaitu pelayanan sosial, investasi dan perawatan kekayaan budaya. *Pertama*, fungsi pelayanan sosial terdiri dari pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, tunjangan untuk masyarakat miskin, dan beasiswa pendidikan. *Kedua*, fungsi investasi ditujukan untuk pembangunan rumah susun berbasis lahan (*flat for land based construction*). Sejak tahun 2003, metode ini telah mengevaluasi 519 lahan sebagai rumah, toko, kantor, vila, apartemen dan sekolah swasta. Selain itu juga memiliki fungsi restorasi atau pemulihan melalui model *conditional leasing on restoration*. Sejak tahun 2003, melalui model ini beberapa lahan telah dievaluasi menjadi pusat perdagangan, perkantoran, hotel, stasiun pengisian bahan bakar, apartemen, rumah sakit, sekolah swasta, asrama mahasiswa, rumah, kawasan industry, serta beragam fasilitas seperti olah raga, pariwisata, komersial, pendidikan, dan fasilitas kesehatan. *Ketiga* adalah fungsi perawatan kekayaan budaya seperti museum, bangunan budaya serta benda budaya. <https://www.vgm.gov.tr/> di akses pada 7 September 2025, pukul : 10.31 WIB.

2. Wakaf di Arab Saudi

Negara Arab Saudi berdiri pada tahun 1924 dengan nama *al-mamlakah al-Arabiya al-Su'udiyah* atau Kerajaan Arab Saudi, yang telah menguasai daerah Hijaz di Barat. Proklamasi pendiriannya dilakukan oleh Abdul Aziz ibn Saud, yang secara umum disiarkan melalui surat kabar pemerintah Umm al-Qurra terbit pertama pada tanggal 17 Desember 1924. Namun demikian, 22 tahun sebelumnya atau bertepatan tahun 1902, Abdul Aziz baru menguasai daerah Nejed di Utara dengan ibu kota di Riyadh¹¹⁶, sedangkan daerah Barat masih dikuasai Dinasti Utsmani. Abdul Aziz berkuasa dari tahun 1902 sampai tahun 1953, dan menjadi pengikut aliran Wahabi.¹¹⁷

Negara ini menganut sistem kerajaan, raja memainkan peran yang sangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan, pemasukan utama negara ini, berasal dari minyak bumi yang banyak terkandung di dalam perut buminya, yang mulai ditemukan pada tahun 1938.¹¹⁸ Setelah Abdul Aziz berkuasa, banyak kebijakan yang dikeluarkannya untuk menata pemerintahannya. Dalam masalah Agama, ia menata pelaksanaan haji, sedangkan regulasi wakaf secara khusus baru diatur oleh penerusnya pada beberapa tahun berikutnya, yaitu Ketetapan No. 574 Tahun 1386 H. bertepatan dengan 1966 M. tentang Majelis Tinggi Wakaf.¹¹⁹

Lembaga ini diketuai oleh Menteri Haji dan Wakaf, anggotanya terdiri dari Wakil Kementrian Haji dan Wakaf, ahli hukum Islam dari

¹¹⁶ M Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia* (Lkis Pelangi Aksara, 2007), 15

¹¹⁷ Adam J Silverstein, *Islamic History: A Very Short Introduction*, First Edit, vol. 220 (New York: Oxford University Press, 2010).

¹¹⁸ Akbar S Ahmed, *Discovering Islam: Making sense of Muslim history and society* (Routledge, 2002), 35

¹¹⁹ Achmad Djunaidi, *Menuju Era Wakaf Produktif: Sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat* (Mitra Abadi Press, 2006).

Kementrian Kehakiman, wakil dari Kementrian Keuangan dan Ekonomi, Direktur Kepurbakalaan serta tiga anggota dari kalangan cendikiawan dan wartawan. Jika dilihat dari sisi politik, tentu mereka berasal dari ideologi yang sama dengan penguasa. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa Majelis Tinggi Wakaf memiliki wewenang antara lain: mendata harta wakaf serta mengetahui kondisinya dan menetapkan teknik pengelolaannya; menentukan langkah-langkah pengembangan, termasuk dalam penanaman modal dan peningkatan harta wakaf; melakukan distribusi harta wakaf sesuai dengan tuntutan syari'at; menetapkan anggaran tahunan dalam pengelolaan wakaf; serta menyusun dan membuat laporan pengelolaan wakaf.¹²⁰

Dilihat dari bentuknya, wakaf di negara ini ada bermacam-macam, di antaranya bangunan, seperti hotel, tanah, bangunan atau rumah untuk penduduk, pertokoan, perkebunan, serta tempat ibadah. Ada juga jenis wakaf tertentu yang hasilnya diperuntukkan bagi pemeliharaan dan pembangunan masjid al-haram di kota Makkah dan masjid Nabawi di kota Madinah, seperti bangunan untuk penginapan bagi jemaah haji. Untuk membantu Majelis Tinggi dalam menjalankan wewenangnya, Kerajaan Arab Saudi juga mengangkat nazir, sebagai pengelola wakaf. Hal ini menunjukkan keseriusan negara ini dalam mengelola wakaf.


Pada abad 17-19 di Mekkah banyak berdiri rumah wakaf yang dibangun oleh kesultanan di Nusantara maupun oleh syaikh untuk kepentingan ibadah haji. Diantaranya adalah 14 tanah wakaf milik masyarakat Aceh zaman dahulu, yang pada tahun 2007 melalui Mahkamah Tingginya keberadaannya diakui oleh Kerajaan Arab Saudi dan menjadi aset Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh, sebanyak 14

¹²⁰ Ibid.

petak tanah wakaf dua di antaranya telah dibangun penginapan yang lebih kurang jaraknya 500 meter dari Masjidil Haram dan satu lokasi telah dibangun gedung 30 lantai serta gedung 25 lantai.¹²¹

3. Wakaf di Malaysia

Wakaf di Malaysia tidak lepas dari peran Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) sebagai pemegang tunggal amanah harta wakaf. Wakaf yang ada pada waktu itu adalah wakaf yang bersifat sosial dan spiritual seperti masjid, sekolah agama dan rumah anak yatim. Dalam perjalanannya, pemerintah Malaysia melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) menunjuk *Property Development Coordinating Waqf* (Jawatan Penyelaras Pembangunan Harta Wakaf) untuk membantu MAIN dengan melibatkan pejabat dari instansi swasta dan pemerintah yang memiliki keahlian dan pengalaman di bidangnya masing masing untuk mengembangkan wakaf lahan pada level nasional.¹²²




Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan wakaf, pemerintah membentuk JAWHAR (Jabatan Wakaf Zakat dan

¹²¹ Ahmad Suwaidi, "Wakaf Dan Penerapannya Di Negara Muslim," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 3, no. 2 (2013): 94–116.

¹²² Mohd Afendi Mat Rani and Asmah Abdul Aziz, "Waqf Management and Administration in Malaysia: Its Implementation from the Perspective of Islamic Law," *Malaysian Accounting Review* 9, no. 2 (2010): 115–21.

Haji) pada tahun 2004. JAWHAR bertugas dalam membantu MAIN dalam administrasi wakaf. Pada tahun 2008 dibentuk kembali sebuah lembaga pengelola wakaf dibawah JAWHAR yaitu Yayasan Wakaf Malaysia (YWM) yang bertugas membantu MAIN dalam mengumpulkan dana wakaf serta mengembangkan wakaf pada sektor sektor yang komersil sebagai bentuk pembangunan wakaf yang berkelanjutan.¹²³



Secara kelembagaan pengelolaan wakaf di Malaysia diamanahkan kepada MAIN di setiap negara bagian dan bertanggungjawab kepada sultan. Untuk pengelolaan wakaf pada level nasional, MAIN di setiap negara bagian berkoordinasi dengan JAWHAR. Dibawah kendali JAWHAR terdapat YWM yang diawasi oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama). Wakil Dewan Pengawas adalah Ketua Pengarah JAWHAR. Anggota lainnya adalah perwakilan dari Majlis Agama Islam Negeri masing masing negara bagian, perwakilan dari Kementerian Keuangan serta akademisi.

¹²³ Nur Izzati Norzilan, "Waqf in Malaysia and Its New Waves in the Twenty-First Century," *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies* 11 (2018): 140–57.

Pengelolaan wakaf di negara bagian yang ada di Malaysia memiliki corak yang beragam. Beberapa negara bagian ada yang menjadikan MAIN sebagai lembaga yang memiliki otoritas terhadap wakaf tanah. Negara bagian yang pertama kali menjadikan MAIN sebagai lembaga yang memiliki otoritas terhadap wakaf tanah adalah Selangor yang kemudian diikuti oleh negara bagian lainnya.¹²⁴

Pada beberapa negara bagian, ada yang sudah membuat lembaga khusus di bawah MAIN untuk alokasi wakaf. Di Selangor ada Perbadanan Wakaf Selangor yang dibentuk tahun 2009. Tujuannya adalah agar wakaf juga berkembang seperti halnya zakat. Selain daripada itu di Negeri Sembilan ada Perbadanan Wakaf Negeri Sembilan. Di Sabah dan Kedah pengelolaan wakaf berada dibawah Baitulmal Negeri Sabah dan Tabung Baitul Mal Kedah. Selain daripada itu, pengelolaan wakaf masih berada dibawah pengawasan Majlis Agama Islam Negeri seperti di Johor dan Kelantan.

Peruntukan dana wakaf di Malaysia disalurkan kepada sektor pendidikan melalui pembangunan sekolah, madrasah dan pesantren. Ada juga yang disalurkan untuk sektor sosial seperti untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan dan pengembangan fasilitas kesehatan. Selain itu disalurkan pula kepada sektor ekonomi seperti pembangunan sarana aktifitas ekonomi semacam toko dan ruko, serta pengembangan sektor pertanian semisal lahan perkebunan, pertanian dan bendungan. Terakhir adalah untuk sektor keagamaan atau spiritual seperti

¹²⁴ Hisham Yaacob and Hisham Yaacob, "Waqf History and Legislation in Malaysia: A Contemporary Perspective," *Journal of Islamic and Human Advanced Research* 3, no. 6 (2013): 387-402.

pembangunan fasilitas ibadah semacam masjid serta pembelian lahan untuk kuburan.¹²⁵

Tantangan pengembangan wakaf di Malaysia terdiri dari 4 hal yaitu regulasi, kesadaran sosial, perbedaan administrasi antar negara bagian, dan komersialisasi lahan wakaf¹²⁶. *Pertama*, regulasi mengenai wakaf belum bisa mengakomodasi semua permasalahan wakaf, misalnya jika terdapat permasalahan mengenai agama atau syariah, justru Pengadilan Sipil memiliki otoritas lebih tinggi daripada pengadilan syariah, sehingga banyak permasalahan syariah seperti wakaf dibawa ke pengadilan sipil¹²⁷. *Kedua*, kesadaran sosial yang dimaksud adalah pemahaman mengenai wakaf. Karena masih terdapat kasus-kasus yang berkaitan dengan wakaf, seperti penjualan lahan wakaf oleh anak-anak dari wakif setelah orang tua mereka meninggal (orang yang mewakafkan hartanya). *Ketiga* adalah perbedaan administrasi, yaitu bahwa MAIN adalah pemegang amanah tunggal lahan wakaf. Kemudian pengembangan lahan wakaf dibantu oleh JAWHAR. Proyek pengembangan lahan wakaf harus mendapatkan izin dari MAIN dan JAWHAR. Selain JAWHAR bertindak sebagai coordinator, ia juga bertindak seperti mediator antara MAIN dengan pihak yang ingin mengembangkan lahan wakaf. Terakhir adalah komersialisasi lahan wakaf yang perlu ditingkatkan dimana sejarah wakaf pada masa lalu mampu menyediakan layanan gratis seperti kesehatan, pendidikan dan pelayanan publik lainnya.

¹²⁵ Asmak Ab Rahman, "Peranan Wakaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam Dan Aplikasinya Di Malaysia," *Jurnal Syariah* 17, no. 1 (2009): 113–52.

¹²⁶ Farra Munna Harun et al., "Issues and Economic Role of Waqf in Higher Education Institution: Malaysian Experience," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2016): 149–68.

¹²⁷ Yaacob and Yaacob, "Waqf History and Legislation in Malaysia: A Contemporary Perspective."

Dari uraian pengelolaan wakaf di beberapa negara tersebut (Turki, Arab Saudi, dan Malaysia) menunjukkan peran penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan keagamaan, meskipun dengan karakteristik dan tantangan yang berbeda:

1. Wakaf Turki

- a. Pada masa Utsmani, wakaf menjadi instrumen fiskal utama setelah pajak tanah dan kas negara.
- b. Wakaf berhasil membangun sektor publik seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, keagamaan, hingga ekonomi.
- c. Pasca sekularisasi tahun 1926–1967, wakaf sempat merosot karena diganti istilahnya dengan “*Ta’asis*”, namun bangkit kembali setelah nama wakaf dikembalikan.
- d. Direktorat Jenderal Wakaf bekerja sama dengan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata mengelola wakaf untuk fungsi sosial, investasi, serta perawatan kekayaan budaya.

2. Wakaf Arab Saudi

- a. Pengelolaan wakaf secara formal mulai diatur sejak 1966 melalui pembentukan Majelis Tinggi Wakaf yang berwenang mengatur pendataan, pengelolaan, distribusi, dan pengembangan wakaf.
- b. Bentuk wakaf beragam, meliputi tanah, hotel, pertokoan, perkebunan, serta bangunan untuk pemeliharaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.
- c. Negara juga mengangkat nazir untuk mengelola aset wakaf, yang menunjukkan keseriusan dalam optimalisasi wakaf.
- d. Arab Saudi mencatat kontribusi wakaf Nusantara, misalnya tanah wakaf masyarakat Aceh di Mekkah yang hingga kini diakui keberadaannya.

3. Malaysia

- a. Wakaf dikelola secara terpusat oleh Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) di tiap negara bagian, dibantu lembaga tingkat nasional seperti JAWHAR (2004) dan Yayasan Wakaf Malaysia/YWM (2008).
- b. Peruntukan wakaf mencakup sektor pendidikan, sosial, kesehatan, ekonomi, pertanian, dan keagamaan.
- c. Tantangan pengelolaan meliputi regulasi (perbedaan kewenangan pengadilan sipil vs syariah), kesadaran sosial yang masih rendah, perbedaan administrasi antar negara bagian, serta kurangnya komersialisasi lahan wakaf.

Wakaf di ketiga negara berfungsi sebagai instrumen strategis dalam pembangunan masyarakat. Turki menekankan integrasi wakaf dengan pembangunan budaya dan pariwisata, Arab Saudi memfokuskan wakaf pada penguatan ibadah haji dan masjid suci, sementara Malaysia berupaya menginstitutionalisasi wakaf melalui MAIN, JAWHAR, dan YWM agar berdaya guna bagi pembangunan modern. Secara umum, keberhasilan wakaf sangat dipengaruhi oleh dukungan regulasi negara, kesadaran masyarakat, serta inovasi dalam pengembangan aset wakaf.